SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kebumen, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) di Kabupaten Kebumen;

b. bahwa dengan adanya situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, pemulihan ekonomi yang berjalan cepat, serta untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) di Kabupaten Kebumen perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah Sars-CoV-2 yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, berat, bahkan sampai meninggal, ditularkan dari hewan ke manusia, manusia ke manusia, penularannya melalui kontak fisik, percikan cairan dari saluran pernafasan, kotoran binatang atau manusia dan air liur serta dapat menimbulkan wabah.
6. Penyelenggara kegiatan adalah orang Pribadi atau Badan sebagai penyelenggara kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang.
8. Karantina adalah upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala *COVID-19* tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi *COVID-19* atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal untuk mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini.
9. Isolasi adalah upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala *COVID-19* dengan masyarakat luas untuk mengurangi risiko penularan.
10. Kasus suspek adalah seseorang yang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan seperti demam atau riwayat demam dengan suhu ≥38°C dan salah satu gejala penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, dan pilek, memiliki riwayat kontak dengan orang yang termasuk kategori *probable* atau konfirmasi *COVID-19* dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir, menderita infeksi saluran pernapasan dengan gejala berat dan perlu menjalani perawatan di rumah sakit tanpa penyebab yang spesifik.
11. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi *COVID-19.*
12. Kasus konfirmasi adalah orang yang dinyatakan positif terkena virus *COVID-19* yang dibuktikan dengan pemerikasaan laboratorium *PCR*.

13. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
14. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan oleh Pemerintah dalam menangani penyebaran *COVID-19*, antara lain: penelusuran *(tracing),* pelacakan *(tracking),* dan pemberian peringatan *(warning and fencing).*

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka upaya pencegahan penularan *COVID-19* di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengurangi penularan *COVID-19* dan meningkatkan kepedulian dan kedisiplinan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Maskerisasi;
b. Pembiasaan cuci tangan dan penggunaan disinfektan;
c. Pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum;
d. Pelaksanaan karantina dan isolasi;
e. Vaksinasi *COVID-19*;
f. Monitoring dan evaluasi;
g. Sosialisasi dan partisipasi; dan
h. Pendanaan.

BAB IV
MASKERISASI
Pasal 5

(1) Dalam rangka pengendalian penyebaran *COVID-19*, masyarakat didorong untuk tetap menggunakan masker dengan benar terutama:
 a. pada keadaan kerumunan dan keramaian aktifitas masyarakat;
 b. di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit termasuk dalam transportasi publik;
 c. masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan seperti batuk, pilek/dan bersin; dan
 d. masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi.
(2) Penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha menghimbau orang/pengunjung untuk memakai masker.

BAB V
PEMBIASAAN CUCI TANGAN DAN PENGGUNAAN DESINFEKTAN
Pasal 6

(1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilakukan dengan cara mencuci tangan memakai sabun dan dilakukan pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer.*
(2) Penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha menyediakan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha melakukan penyemprotan disinfektan pada lingkungan kegiatan/usahanya secara berkala.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM
Pasal 8

(1) Pelaksanaan kegiatan di area publik berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19.*
(2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 a. perkantoran/ tempat kerja, usaha, dan industri;
 b. sekolah/ institusi pendidikan lainnya;
 c. tempat ibadah;
 d. stasiun dan terminal;
 e. transportasi umum;
 f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 g. apotek dan toko obat;
 h. warung makan, rumah makan, kafe dan restoran;
 i. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
 j. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
 k. tempat pariwisata;
 l. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 m. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

Pasal 9

(1) Setiap orang/penyelenggara kegiatan yang akan menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
(2) Kepala Desa/Lurah melaporkan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada Camat setempat.

Pasal 10

(1) Dalam rangka pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan pada tempat kegiatan publik serta memberikan informasi terkait penyebaran *COVID-19* dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal aplikasi PeduliLindungi dan/atau aplikasi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Tempat kegiatan publik yang menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 a. perhotelan non penanganan karantina;
 b. fasilitas pusat kebugaran, ruang pertemuan, ruang rapat;
 c. perkantoran;
 d. restoran, rumah makan, kafe;
 e. pusat perbelanjaan, supermarket;
 f. bioskop;
 g. tempat wisata;
 h. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 i. perusahaan.

BAB VII
PELAKSANAAN KARANTINA DAN ISOLASI
Pasal 11

(1) Setiap orang yang dinyatakan sebagai kasus suspek, kontak erat, atau konfirmasi *COVID-19* berdasarkan pemeriksaan tim medis melaksanakan karantina dan/atau isolasi sesuai protokol kesehatan;
(2) Setiap orang yang dinyatakan sebagai kasus suspek, kontak erat, atau konfirmasi *COVID-19* tanpa gejala, gejala klinis ringan berdasarkan pemeriksaan tim medis dapat melaksanakan karantina dan/atau isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan dengan persetujuan Kepala Puskesmas setempat.

BAB VIII
VAKSINASI *COVID-19*
Pasal 12

(1) Dalam rangka penanggulangan *COVID-19* dan menjaga kesehatan masyarakat, dilaksanakan Vaksinasi *COVID-19* sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Pelaksanaan, target dan sasaran vaksinasi *COVID-19* mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

(1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pencegahan *COVID-19* di Daerah.
(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah terkait.

BAB X
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
Pasal 14

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada masyarakat dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media sosial.
(2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan partisipasi peran serta dari :
 a. tokoh agama;
 b. tokoh adat;
 c. tokoh masyarakat; dan
 d. unsur masyarakat lainnya.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 Januari 2023

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015